



WALIKOTA DENPASAR

INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN JAM KERJA FLEKSIBEL PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Dalam rangka berkontribusi untuk mengurangi kemacetan di Kota Denpasar berdasarkan rekomendasi hasil kajian lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar tanggal 27 Mei 2024 dan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi tertanggal 20 Mei 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
2. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah di Kota Denpasar;
3. *Perbeker* se-Kota Denpasar;
4. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Untuk :
KESATU : Kepada Perangkat Daerah agar mengusulkan jam kerja instansi dan pegawai untuk fleksibel secara waktu kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

KEDUA : Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan jam masuk kerja terdiri dari:

- A. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, yaitu:
1. kelompok 07.30 WITA sampai dengan 15.30 WITA;
 2. kelompok 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA;
 3. kelompok 08.30 WITA sampai dengan 16.30 WITA.

B. Hari Jumat, yaitu:

1. kelompok 07.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA;
2. kelompok 08.00 WITA sampai dengan 13.30 WITA;
3. kelompok 08.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.

- KETIGA : Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam pada hari Senin sampai dengan Kamis dan 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit pada hari Jumat.
- KEEMPAT : Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dikecualikan apabila terdapat kebijakan pemerintah pusat terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Ketentuan Jam Kerja fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku secara mutatis mutandis bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- KEENAM : Pengaturan jam kerja instansi dan jam kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Desa dan Perusahaan Umum Daerah di Kota Denpasar agar mempedomani pengelompokan jam kerja fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KETUJUH : Pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah, *Perbeker*, dan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah di Kota Denpasar.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2024.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Mei 2024



Walikota Denpasar,

Ngurah
I Gusti Ngurah Jaya Negara